



SIMBUR CAHAYA

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat Redaksi: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Sriwijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: simburcahaya@fh.unsri.ac.id

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

ISSN : 1410-0614

E-ISSN : 2684-9941

Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing Di Sektor Pertambangan Mineral Dan Batubara di Indonesia

Feby Wahyuni

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia, Email: febyyywahyuni@gmail.com

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 14-04-2023

Direvisi : 17-07-2023

Disetujui : 23-12-2023

Diterbitkan : 30-12-2023

Kata Kunci:

Penanaman Modal Asing;
Perlindungan Hukum;
Mineral dan Batubara

DOI:

10.28946/sc.v30i2.2832

Abstrak

Investor merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemajuan perekonomian Indonesia. Organisasi yang memberdayakan dan mengelola sumber daya potensial untuk menjadi mesin penggerak perekonomian suatu bangsa adalah para investor. Pertambangan batubara dan mineral mempunyai dampak yang signifikan terhadap perekonomian nasional dan menawarkan peluang pertumbuhan yang sangat besar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi tingkat perlindungan legislatif yang diberikan kepada investasi asing di industri pertambangan batubara dan mineral di Indonesia. Artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif sebagai metodologi penelitiannya, yang meliputi penelaahan sumber-sumber hukum sekunder dan penerapan strategi penelitian kepustakaan untuk menganalisis fakta-fakta hukum. Karena bentuk kerja sama antara penanaman modal asing dan modal dalam negeri terjadi ketika penanam modal asing mendirikan badan usaha Indonesia dan badan tersebut mengadakan perjanjian kerja sama dengan badan yang menggunakan modal dalam negeri, maka temuan penelitian menunjukkan bahwa penanaman modal asing di sektor pertambangan mineral dan batubara sering terjadi, mengambil bentuk kontrak bisnis. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 3 Republik Indonesia Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur ketentuan mengenai penanaman modal asing di bidang pertambangan. Pemerintah Indonesia menganggap undang-undang ini sebagai pedoman mendasar yang sesuai dengan kondisi negara saat ini.

Article Info

Article History:

Received : 14-04-2023

Revised : 17-07-2023

Accepted : 23-12-2023

Published : 30-12-2023

Abstract

Investors are one factor influencing Indonesia's economic progress. The organizations that empower and manage potential resources to become the engine of a nation's economy are the investors. Coal and mineral mining has a significant impact on the

Keywords:

Foreign Investment; Legal Protection; Mineral and Coal

national economy and offers enormous possibilities for growth. The aim of this study is to determine and evaluate the degree of legislative protection afforded to foreign investments in Indonesia's coal and mineral mining industry. This article employs normative legal research as its research methodology, which entails examining secondary legal sources and applying a literary research strategy to analyze legal facts. Because a form of cooperation between foreign investment and domestic capital occurs when a foreign investor establishes an Indonesian entity and this entity enters into a cooperation agreement with an entity using domestic capital, the research's findings indicate that foreign investment in the mineral and coal mining sector frequently takes the form of business contracts. Law No. 25 of 2007 on Investment and Law No. 3 of the Republic of Indonesia of 2020 on Amending Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining govern regulations on foreign investment in the mining sector. The Indonesian government regards these laws as the fundamental guidelines that are appropriate for the country's current circumstances.

PENDAHULUAN

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, yang menjadi landasan gagasan penguasaan negara atas tanah, sumber daya batubara dan mineral di Indonesia. Pasal 33 Konsep penguasaan negara diatur pada ayat (3) yang sekaligus menjadi landasan teori dan hukum pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Maksimum kesejahteraan rakyat menjadi landasan kontribusi sektor pertambangan mineral dan batubara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam kaitannya dengan tujuan penguasaan pemerintah atas sumber daya alam negara.¹

Saat ini Indonesia masuk dalam kategori negara berkembang. Pembangunan secara menyeluruh merupakan salah satu ciri negara berkembang. Investasi sebagai modal dalam melaksanakan pembangunan merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam rangka mendorong pembangunan di bidang perekonomian. Berinvestasi adalah tindakan menaruh uang, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan harapan pemilik uang tersebut pada akhirnya akan memperoleh berbagai macam keuntungan.

Segala jenis kegiatan investasi, baik yang dilakukan oleh investor lokal maupun internasional, dianggap sebagai investasi. Kegiatan itu sendiri menginvestasikan uang yang berasal

¹ Marthen B. Salinding, ‘Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat’, (2019) 16 Jurnal Konstitusi. [149-170]

dari para investor tersebut dalam usaha bisnis.² Pemerintah berkontribusi terhadap proses investasi selain sektor swasta. Misalnya, pemerintah mengakuisisi aset dan memperbaiki infrastruktur. Pembiayaan yang digunakan untuk infrastruktur ini melalui pembangunan daerah biasanya disebut sebagai belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran yang terkait dengan inisiatif investasi pemerintah yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan.

Masuknya investasi asing ke Indonesia memberikan banyak keuntungan bagi kita. Salah satunya adalah masuknya uang tunai segar untuk membantu mendanai banyak industri yang kekurangan dana. Selain menciptakan lapangan kerja baru dalam jumlah besar, penanaman modal asing ini juga menurunkan tingkat pengangguran. Selain itu, transfer teknologi sering kali terjadi bersamaan dengan masuknya investasi asing. Mereka memperkenalkan informasi teknis baru ke Indonesia yang akan digunakan di masa depan. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) akan bekerja sama dengan investor internasional.

Keterlibatan UMKM tidak diragukan lagi akan mendorong pembangunan ekonomi lokal. UMKM dan pelaku usaha dalam negeri juga bisa menjual barangnya ke pasar luar negeri. Keuntungan yang paling nyata dari penanaman modal asing adalah peningkatan penerimaan pajak bagi negara. Selain itu, hal ini juga mendorong kemitraan yang lebih solid antara perekonomian kedua negara. Pertambangan merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia.

Inisiatif pembangunan Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan perekonomian, akan memperoleh manfaat besar dari industri pertambangan. Mineral tersebut antara lain batu bara, minyak dan gas, perak, emas, tembaga, dan unsur lainnya. Negara bertanggung jawab atas bahan pertambangan ini³ Perencanaan jangka panjang dan kolaborasi dari pihak-pihak yang mempunyai pengetahuan dalam contoh ini, investor internasional diperlukan untuk pengembangan dan penggunaan sumber daya pertambangan yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain berkontribusi terhadap kemajuan perekonomian bangsa, investor asing juga membantu penciptaan lapangan kerja dan transfer pengetahuan.

Pada triwulan II tahun 2019 terjadi penurunan investasi pada industri pertambangan. Hal ini sejalan dengan tren penurunan harga di pasar batubara dunia. Menurut Badan Koordinasi

² Reza Lainatul Rizky, 'Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Indonesia', (2018) 8 Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan. [9-16]

³ Salim HS., *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Revisi III (Raja Grafindo Persada 2007). [2]

Penanaman Modal (BKPM), industri pertambangan yang menduduki peringkat kelima dengan kontribusi sebesar 7,5% atau Rp 15,1 triliun dari keseluruhan investasi, mempunyai realisasi investasi terendah pada triwulan II tahun 2019 dari sektoral. sudut pandang. Sebenarnya pertambangan batu bara dan mineral seharusnya bisa memberikan kontribusi signifikan terhadap investasi asing.⁴ Padahal, pertambangan umum merupakan salah satu sektor investasi yang sangat penting untuk menjaga laju ekspansi perekonomian dalam negeri dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan contoh di atas, sejumlah variabel berkontribusi terhadap penurunan jumlah investor asing yang berinvestasi di industri pertambangan Indonesia. Elemen yang paling ditekankan adalah kebijakan sektor pertambangan Indonesia, keseragaman peraturan dan perundang-undangan, serta perlindungan hukum dan prediktabilitas. Karena kepastian hukum masih dipandang tidak stabil dan tidak konsisten dalam hal perlindungan investor, banyak investor internasional menganggap bahwa menjamin keamanan dan perlindungan hukum atas investasi yang dilakukan di Indonesia merupakan suatu tantangan.

Padahal, demi menjamin kepastian hukum bagi investor asing, pemerintah telah mengeluarkan peraturan, khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang bisa menjadi acuan baik pemerintah maupun pemerintah. dan investor asing pada saat melaksanakan penanaman modal asing di bidang pertambangan mineral dan batubara. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing di Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia” yang membahas permasalahan tersebut di atas.

METODE

Penulis tertarik untuk mencari dan melakukan analisa yang lebih mendalam melalui penelitian hukum normatif mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada investor asing di industri pertambangan batubara dan mineral di Indonesia, berdasarkan latar belakang informasi di atas. Penelitian hukum normatif yang disebut juga penelitian kepustakaan adalah penelitian yang

⁴ Yusuf Imam, ‘BKPM Mencatat Investasi Di Sektor Pertambangan Terus Merosot’, (*Kontan*, 2019) <https://nasional.kontan.co.id/news/bkpm-mencatat-investasi-di-sektor-pertambangan-terus-merosot?page=1>, accessed 1 April 2023

dilakukan melalui pemeriksaan studi dokumen. Jenis penelitian ini menggunakan data sekunder atau data yang diperoleh dari studi kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan teori hukum. Pendapat ilmiah dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, kamus hukum, dan internet, juga dipertimbangkan. Pendapat tersebut berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap penanaman modal asing di sektor pertambangan mineral dan batubara di Indonesia.⁵

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Pengaturan Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia

Segala jenis perpindahan modal, asli atau tidak, dari satu negara ke negara lain disebut sebagai penanaman modal asing. Pemindahan modal ini dimaksudkan untuk digunakan seluruhnya atau sebagian di dalam negeri untuk menghasilkan keuntungan di bawah pengawasan pemilik modal. Aliran modal dari swasta yang berasal dari luar negeri digunakan dalam penanaman modal asing, baik secara langsung maupun tidak langsung (portofolio).⁶ Penanaman Modal Asing adalah kegiatan penanaman modal yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh penanam modal asing yang bekerja sama dengan penanam modal lokal.

Kontributor signifikan terhadap ekspansi ekonomi negara-negara berkembang adalah investasi asing. Salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi, investasi asing mempengaruhi sejumlah faktor, termasuk situasi ketenagakerjaan, output, harga, pendapatan, impor, ekspor, kesejahteraan umum negara penerima, dan neraca pembayaran. Alasan pemberlakuan UU Penanaman Modal sejalan dengan tujuan negara, antara lain mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan ekonomi nasional berkelanjutan yang berlandaskan demokrasi ekonomi sangatlah penting. Diikuti Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang mengatur tentang penanaman modal.

UU Penanaman Modal diharapkan dapat mempercepat kemajuan perekonomian negara dan mewujudkan otonomi politik dan ekonomi Indonesia. Untuk mengubah janji ekonomi

⁵ Joanes Effendi, et.al., *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. (Prenada Media 2018) [132]

⁶ Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Grafindo Persada 2008) [22]

menjadi kekuatan ekonomi yang nyata, lebih banyak investasi harus dilakukan dengan menggunakan modal dalam dan luar negeri. Mengingat perkembangan perekonomian global dan keterlibatan Indonesia dalam berbagai bentuk kerja sama internasional, maka penting untuk menciptakan iklim investasi yang mendukung, mendorong, memberikan kepastian hukum, pemerataan, dan efisiensi, serta tetap memperhatikan kepentingan perekonomian dalam negeri. mempertimbangkan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, keduanya perlu diganti guna mengimbangi pesatnya kemajuan pembangunan ekonomi dan perubahan hukum nasional khususnya di bidang penanaman modal. Faktor-faktor ini juga berkontribusi terhadap lahirnya Undang-undang Penanaman Modal.

Pemerintah telah mempermudah investor, khususnya investor asing, untuk melakukan bisnis di sana, termasuk di industri pertambangan, berkat kebijakan investasinya. Sebagai sektor komersial internasional, pertambangan akan dipengaruhi oleh kepentingan pihak lain, yang keputusannya akan berdampak signifikan terhadap arah industri tersebut.⁷ Undang-undang Indonesia yang mengatur penanaman modal, Nomor 25 Tahun 2007, mengatur tentang penanaman modal asing.

Menurut Pasal 1 Ayat 9 Tentang Penanaman Modal, “Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri”. Masuknya dana asing ini berpotensi menggairahkan perekonomian dan mendorong penerimaan negara melalui usaha wirausaha yang dilakukan para pengusaha. Dalam hal ini yang dimaksud dengan “investor asing” adalah warga negara asing, perusahaan asing, atau pemerintah asing. Oleh karena itu,

⁷ Suparji dan Rafqi Mizi, ‘Penataan Regulasi Mineral dan Batubara Untuk Kesejahteraan Rakyat’ Jurnal Magister Ilmu Hukum (2019) 4. [1-8]

selain badan hukum asing, warga negara asing yang ingin melakukan usaha di Indonesia juga harus mematuhi ketentuan Undang-undang Penanaman Modal Asing dan cara penerapannya.

Badan usaha yang dimaksud dapat diperjelas lebih lanjut sebagai berikut: “Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, badan hukum tidak berbadan hukum, atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal). Kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, penanaman modal asing harus dilakukan dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di negara Republik Indonesia; Ayat (3) Baik penanam modal dalam negeri maupun asing yang memilih untuk menanamkan modalnya dalam bentuk perseroan terbatas, dilakukan dengan cara:

- a Menempuh cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b Membeli saham;
- c Mengambil bagian saham pada saat perseroan terbatas didirikan;

Undang-undang penanaman modal sebelumnya, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yang telah berlaku kurang lebih 40 tahun, terpaksa diganti dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.⁸

Jika kita melihat ke masa lalu, kemampuan untuk hidup bebas dan menciptakan masyarakat yang sukses di wilayah yang kaya akan sumber daya alam, pada dasarnya adalah nilai-nilai bangsa Indonesia. Pembukaan UUD 1945 memuat cita-cita luhur bangsa Indonesia yang menjadi nilai-nilainya. Sesuai ketentuan Pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-undang, penanaman modal dilakukan dengan mendirikan badan usaha yang dapat berbentuk badan hukum perseorangan atau badan hukum. -Berikut ini tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:

- a. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk usaha perseorangan, dalam bentuk badan hukum tidak berbadan hukum, atau dalam bentuk badan usaha komersial.

⁸ David Kairupan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, (Prenada Media 2014) [38]

- b. Kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, penanaman modal asing harus berbentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.

Untuk berinvestasi di Indonesia, investor asing perlu membentuk perusahaan yang sesuai dengan sektor usaha yang ditentukan dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI. Bisnis internasional ini dimiliki oleh setidaknya dua orang dan/atau badan usaha dan berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Selain itu, sebagaimana disampaikan sebelumnya, investor perlu mewaspadaikan peraturan yang tertuang dalam Perpres Nomor 44 Tahun 2016 tentang persyaratan bagi orang asing di kawasan usaha tertutup dan terbuka. Kepemilikan saham asing bisa mencapai 100% apabila sektor perusahaan tersebut tidak masuk dalam daftar. Rp10 miliar merupakan jumlah terendah yang dapat ditanamkan investor asing di Indonesia, di luar biaya tanah dan bangunan. Di Indonesia, bank harus menerima setoran modal minimal Rp 2,5 miliar.⁹

2. Perlindungan Hukum Bagi Investor Asing Di Sektor Pertambangan Mineral Dan Batubara di Indonesia

Setiap penanaman modal berhak atas keamanan dan perlindungan hukum. Berikut ini tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:

- 1) Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:
 - a. Mempercepat peningkatan penanaman modal.
 - b. Memperkuat daya saing perekonomian nasional
 - c. Mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal;
- 2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah:
 - a. Sambil mempertimbangkan kepentingan nasional, perlakukan investor internasional dan lokal secara setara.

⁹ Gianie, 'Realisasi Penanaman Modal Asing di Indonesia Meningkat' (*Data Indonesia*, 2022) <https://www.kompas.id/baca/riset/2022/10/13/realisasi-penanaman-modal-asing-di-indonesia-meningkat>, accessed 01 April 2023

- b. Yakinkan investor akan kejelasan hukum, stabilitas perusahaan, dan keamanan usaha selama proses perizinan dan hingga selesainya operasi penanaman modal sesuai dengan hukum yang berlaku.
- c. Menciptakan prospek komersial dan menawarkan perlindungan usaha kecil, menengah, dan koperasi.

Sumber daya batubara dan mineral merupakan aset nasional yang perlu dikelola secara bertanggung jawab dan efektif untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Pada November 2015, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merilis data cadangan pasokan sebanyak 11.494.091 (ton) dan pasokan mineral dan batubara mencapai 401.218.566 (ton). Karena Indonesia memiliki sumber daya batubara dan mineral yang melimpah, terdapat potensi bagi masyarakat Indonesia untuk mengembangkan perekonomiannya melalui usaha pertambangan. Pasar domestik dan internasional dapat digunakan untuk menjual hasil pengelolaan dan eksploitasi pertambangan.¹⁰

Karena hasil pengelolaannya yang sangat menggiurkan, pertambangan cukup signifikan. Sayangnya, pengelolaan hasil tambang di Indonesia masih di bawah standar. Hambatan ini ada karena suatu alasan pendanaan dalam industri ini memerlukan biaya yang sangat tinggi. Selain itu, sumber daya manusia Indonesia belum cukup siap untuk mengelola sumber daya pertambangan yang signifikan. Pada akhirnya, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pihak swasta untuk mengelola sumber daya pertambangannya. Penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara masih terkendala oleh permasalahan seperti kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perizinan, perlindungan masyarakat terdampak, data dan informasi pertambangan, pengawasan, dan sanksi. Akibatnya, pelaksanaan kegiatan tersebut belum berhasil memberikan nilai tambah yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi nasional atau pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Undang-undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, memuat pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batubara. Namun, undang-undang ini dinilai belum memadai untuk menjawab permasalahan, perkembangan, dan persyaratan hukum dalam penerapan pertambangan

¹⁰ Vania Shafira Yuniar. 'Legal Protection for Foreign Investment in the Mineral and Coal Mining Sector in Indonesia', (2021) 12 *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*. [102- 114]

mineral dan batubara, sehingga diperlukan perubahan untuk menciptakan kerangka hukum yang komprehensif, efektif, dan efisien dalam penerapan pertambangan mineral dan batubara. pertambangan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah disahkan pemerintah dan DPR-RI pada 3 Juni 2020. Tentu saja, seluruh kerja sama tersebut sesuai dengan persyaratan hukum terkait. Sebab, pertambangan adalah milik negara dan banyak masyarakat yang menggantungkan penghidupannya pada pertambangan.

Pemerintah perlu mengelola mineral (tambang) dan untuk itu memerlukan banyak uang, pekerja berisiko tinggi, peralatan canggih, dan staf berpengalaman. Indonesia memiliki kendala keuangan terkait upaya eksplorasi dan eksploitasi, sehingga memerlukan kolaborasi dengan investor internasional. Pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas harus menjadi masukan bagi peraturan dan kebijakan pemerintah terkait pengelolaan dan pengendalian pertambangan batubara dan mineral, khususnya di Indonesia.¹¹ Pemerintah menetapkan kebijakan penanaman modal yang mendasar untuk mendorong berkembangnya iklim usaha nasional yang mendukung penanaman modal, meningkatkan daya saing perekonomian nasional, dan mempercepat peningkatan penanaman modal, sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.¹²

Dengan menetapkan kebijakan mendasar tersebut, pemerintah menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak perizinan sampai dengan selesainya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta membuka peluang usaha dan memberikan perlindungan. usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Semua itu dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Pemerintah, sektor bisnis, dan mitra kepemilikan internasional tertentu memegang tambang tersebut secara keseluruhan. Dengan dibuatnya suatu perjanjian yang dikenal dengan istilah kontrak kerja, maka diperlukan izin usaha pertambangan (IUP) untuk menjamin kerjasama dan mencegah timbulnya permasalahan di kemudian hari. Kontrak Karya yang selanjutnya disebut Kontrak Karya adalah perjanjian antara pemerintah dengan badan

¹¹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

¹² Catherine Vania Suardhana, 'Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing pada Sektor Perkebunan di Indonesia', (2019) 6 Jurnal Hukum Prasada. [1-14]

hukum Indonesia untuk melaksanakan usaha Pertambangan Mineral, sesuai dengan Pasal 6a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara.

Kontrak karya adalah perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan pihak swasta untuk menyelenggarakan suatu usaha pertambangan yang bersifat kooperatif. Pihak swasta ini dapat bersifat domestik atau internasional. Sementara itu, kontrak-kontrak untuk bahan pertambangan seringkali dibagi menjadi dua kategori, yaitu kontrak karya yang digunakan untuk pertambangan umum, dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang digunakan khusus untuk eksploitasi batubara. Biasanya, kemitraan berbentuk penggalangan dana kooperatif dengan dunia usaha. Perjanjian ini berkaitan dengan usaha pertambangan yang mencakup semua industri selain gas alam, minyak, dan gas.

Perjanjian tertulis antara pemerintah Indonesia dengan kontraktor asing secara eksklusif, atau perjanjian patungan antara badan hukum asing dengan badan hukum dalam negeri untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pada sektor pertambangan umum dalam jangka waktu tertentu, dapat digunakan untuk menentukan adanya kontrak kerja. Kontrak Karya (KK) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) berbeda-beda karena berdasarkan kontrak kerja (KK) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), FI dan pemerintah Indonesia merupakan dua pihak yang mempunyai kedudukan yang setara; pada kasus terakhir, hal ini tidak terjadi. Sebaliknya, negara yang lebih unggul dari perusahaan pemegang izin adalah yang memberikan izin dalam IUPK.¹³

Sementara itu, Pemerintah Republik Indonesia dan badan usaha berbadan hukum Indonesia mempunyai perjanjian pelaksanaan usaha pertambangan batu bara yang dikenal dengan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara atau PKP2B. Sebagai perbandingan, perbedaan antara Kuasa Pertambangan (KP), Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), dan Kontrak Karya (KK) terutama berkaitan dengan hal-hal berikut: luas wilayah, pengolahan, dan proses persetujuan; kegiatan yang dilakukan perusahaan sebelum izin disahkan; tahapan dan durasi kegiatan tersebut; dan biaya serta pajak yang dipungut.

¹³ Ratnasari Fajariya Abidin, 'Harmonisasi Peraturan Penanaman Modal Asing dalam Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Berdasarkan Prinsip Keadilan (Studi Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia)', (2017) 9 Az Zarfqa'. [315-365]

Pertanyaan apakah terdapat hambatan bagi investor asing yang melakukan bisnis di industri pertambangan batubara tentu saja harus dipertimbangkan ketika menyangkut investasi asing di sektor pertambangan. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal memuat informasi mengenai batasan tersebut. Karena tidak ada batasan partisipasi asing di pertambangan batu bara berdasarkan Keppres DNI ini, maka investor asing diperbolehkan menguasai 90% saham perusahaan tersebut. Izin Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itulah yang harus dipenuhi oleh korporasi.

Respons ini telah mengatasi proses perizinan BKPM. Perseroan terbatas harus digunakan untuk melakukan penanaman modal internasional, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang mengatur tentang Penanaman Modal, Pasal 5 Ayat 2. Dengan demikian, ke depannya pengaturan komersial antara Anda dan penanam modal asing tersebut harus berbentuk korporasi. Selain itu, penting untuk diingat bahwa industri pertambangan memiliki mekanisme divestasi dari investor asing. Sesuai aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), badan usaha pemegang izin usaha pertambangan dan sahamnya dimiliki asing wajib menjual 51% (lima puluh satu persen) sahamnya setelah lima tahun produksi. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, perusahaan daerah, dan/atau perusahaan swasta nasional merupakan organisasi yang terlibat dalam divestasi ini.

Kemudian pada pasal 112A lebih lanjut ditentukan bahwa pemegang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) atau izin usaha pertambangan (IUP) yang dalam hal ini mencakup investor lokal dan internasional wajib menyumbangkan uang untuk menjamin ketahanan batubara dan mineral. cadangan sepanjang tahap Operasi Produksi. Kegiatan untuk mencari tambahan cadangan didanai oleh Dana Ketahanan Cadangan Mineral dan Batubara. Ada dua kategori sanksi yang sering dimasukkan dalam pasal-pasal UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara: sanksi administratif dan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada investor yang melanggar hukum.

Meski demikian, ultimum remedium tetap ditegakkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan Nomor 3 Tahun 2020. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika sanksi administratif lebih banyak dijatuhkan dibandingkan sanksi pidana. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 151, bahwa “Menteri berhak memberikan sanksi administratif kepada

pemegang izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan khusus (IUPK), izin pertambangan rakyat (IPR), izin usaha pertambangan batuan (IUP), atau izin usaha pertambangan penjualan karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran tertulis, denda, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau kegiatan operasi produksi, dan/atau pencabutan izin usaha pertambangan; dan/atau pencabutan izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan khusus (IUPK), izin pertambangan rakyat (IPR), surat izin pertambangan batuan (SIPB), atau izin usaha pertambangan penjualan”.¹⁴

Kemudian pada pasal 158 bahwa “setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah)”. Pasal 161 memberikan penjelasan mengenai peraturan pidana. Ketentuan tersebut mengatur bahwa setiap orang yang kedapatan memiliki, menggunakan, melaksanakan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang bukan berasal dari IUP, IUPK, IPR, IPB, pemegang SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.¹⁵

Berdasarkan data yang ada, investasi pada industri jasa pertambangan mencapai Rp70,31 triliun hingga triwulan III tahun 2020 pasca pemberlakuan UU No.3. Angka tersebut meningkat cukup besar sebesar 25,4% dari tahun 2019 hingga mencapai nilai saat ini sebesar Rp56,07 triliun. Pandemi Covid-19 tahun ini tidak menghentikan pertumbuhan sektor jasa pertambangan. Karena banyaknya dampak yang ditimbulkan terhadap kondisi sosio-ekonomi masyarakat sekitar tambang serta negara secara keseluruhan, sektor jasa pertambangan mempunyai pengaruh yang besar.¹⁶

¹⁴ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 juncto Nomor 3 Tahun tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

¹⁵ *Ibid.* Pasal 158

¹⁶ Irwandi Arif, *Good Mining Practice di Indonesia* (Gramedia Pustaka Utama 2021) [34]

Selain itu, industri jasa pertambangan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan negara. Penerimaan pajak awalnya tumbuh dari Rp6,52 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp6,61 triliun pada tahun 2019. Pemegang IUJP diperbolehkan bergerak di industri pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 24 Ayat 3 memuat persyaratan tersebut. IUJP dibatasi pada perencanaan dan konsultasi berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelumnya. Menurut pasal 124 UU No.3 Tahun 2020, “pemegang IUP atau IUPK wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional”. Pemegang IUP atau IUPK kemudian dapat memanfaatkan usaha Jasa Pertambangan yang berbadan hukum Indonesia untuk penanaman modal asing jika belum ada.¹⁷

KESIMPULAN

Pemerintah perlu mengelola pertambangan, khususnya mineral dan batubara, dan hal ini memerlukan banyak uang, risiko besar, serta staf dan peralatan khusus. Indonesia memiliki kendala keuangan terkait upaya eksplorasi dan eksploitasi, sehingga memerlukan kolaborasi dengan investor internasional. Berbagai tindakan kerjasama diambil sehubungan dengan investasi asing. Penanaman modal asing terjadi apabila penanam modal asing membentuk badan hukum Indonesia dan badan hukum tersebut mengadakan perjanjian kerjasama dengan badan hukum pemberi modal. Penanaman modal asing pada sektor pertambangan mineral dan batubara biasanya dilakukan dalam bentuk kontrak karya sebagai bentuk kerjasama antara penanaman modal asing dengan modal nasional. Nasional. Aturan yang mengatur penanaman modal asing di bidang pertambangan digunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dianggap oleh pemerintah sebagai undang-undang pokok yang masih bersifat fundamental. berlaku untuk keadaan negara saat ini.

Sesuai Pasal 6a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, investor asing boleh menggunakan Kontrak Karya (KK) untuk menginvestasikan uangnya. Selain itu,

¹⁷Anisatul Ummah, Di Tengah Pandemi, Investasi Jasa Tambang Malah Melonjak, (*CNN Indonesia*, 2020) <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201216184221-4-209615/di-tengah-pandemi-investasi-jasa-tambang-malah-melonjak>, accessed 02 April 2023

investor internasional dapat berinvestasi berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), suatu kontrak yang mengizinkan perusahaan berbadan hukum Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan operasi ekonomi yang berkaitan dengan pertambangan batubara. Selain itu, berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menunjukkan bahwa penanaman modal asing di industri tersebut meningkat pada triwulan III tahun 2020 setelah penurunan tajam pada sektor yang sama pada triwulan sebelumnya tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisatul Ummah. *Di Tengah Pandemi, Investasi Jasa Tambang Malah Melonjak*, CNN Indonesia, Sabtu 16 Desember 2020
- Arif, Irwandi. (2021). *Good Mining Practice di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Chidede, Talkmore. (2017). *Legal Protection of Foreign Direct Investment. A Critical Assessment with Focus on South Africa and Zimbabwe*, Jerman: Anchor Academic Publishing
- Effendi, Joanedi, et.al. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenada Media
- Azzarqa dan Ratnasari Abidin, “Harmonisasi Peraturan Penanaman Modal Asing dalam Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Berdasarkan Prinsip Keadilan (Studi Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia)”, *Az Zarqa*, Volume 9 Nomor 2, Juli 2017, available on <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1468>
- Gianie, *Realisasi Penanaman Modal Asing di Indonesia Meningkat*, Harian Kompas, Jumat 14 Oktober 2022
- Kairupan, David. (2014). *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media
- Keril M., Bobby, “Penanaman Modal Asing Di Bidang Pertambangan (Migas) Menurut Hukum Nasional”, *Lex Administratum*, Volume 4 Nomor 1, Januari 2016, available on <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/11096/10686>
- Yusuf Imam, *BKPM Mencatat Investasi di Sektor Pertambangan Terus Merosot*, Kontan.co. Rabu 31 Juli 2019,
- Lainatul Rizky, Reza, “Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Indonesia”, *JESP: Jurnal*

- Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Volume 8 Nomor 1, Juni 2018, available on <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JIEM/article/view/4117>
- Mukhopadhyay dan Sharbadjit Chaudhuri. (2015). *Foreign Direct Investment in Developing Countries: A Theoretical Evaluation*, India: Springer India.
- Salim, HS. (2007). *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Revisi III, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Salim, HS dan Budi Sutrisno. (2008). *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada
- Salinding, Marthen. “Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 16, Nomor 1, April 2019. Available on <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1618>
- Shafira Yuniar, Vania, “Legal Protection for Foreign Investment in the Mineral and Coal Mining Sector in Indonesia”. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Volume 12 Nomor 2, April 2021, available on <https://pdfs.semanticscholar.org/cf93/f9a6fea8a9dcc7ff098e16e8031e4f33d04e.pdf>
- Tuti Muryati, Dewi, et.al., “Pengaturan Kegiatan Usaha Pertambangan Dalam Kaitannya Dengan Penyelesaian Sengketa Pertambangan”, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Volume 18 Nomor 1, Juni 2017, available on <https://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb/article/view/556>
- Vania Suardhana, Catherine, “Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing pada Sektor Perkebunan di Indonesia”, *Jurnal Hukum Prasada*, Volume 6 Nomor 1, Maret 2019, available on <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/prasada/article/view/1007>